



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 3957/2011

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
 3. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor Nomor Kd.10.01/1/PP.00.5/241/2011 Tanggal 30 Maret 2011 tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta "MTsS AL-MURQONIYAH" Kp. Tajur Tapos RT 21/07 Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA.**
- KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 28 Juni 2011

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,


Drs. H. DAH SAEFULLAH, M.M.Pd
NIP. 196104041985031004

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor;
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 3957/2011

Tanggal, 28 Juni 2011

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA**

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTsS AL-MURQONIAH Alamat : Kp. Tajur Tapos RT 21/07 Desa : Hambalang Kecamatan : Citeureup Kabupaten : Bogor Penyelenggara : YPI. Al-Murqoniyah (YPAM)	121232010281	D/Kw.10/MTs/0046/2011

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 28 Juni 2011

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,



Drs. H. DAH SAEFULLAH, M.M.Pd
NIP. 196104041985031004



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : D/Kw.10/MTs/0046/2011.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat

Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 3957/2011.

Tanggal 28 Juni 2011

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH

MTsS AL-MURQONIYAH

ALAMAT

Kp. Tajur Tapos RT 21/07

DESA

Hambalang

KECAMATAN

Citeureup

KABUPATEN

Bogor

PROVINSI

Jawa Barat

PENYELENGGARA MADRASAH /YYS

YPI. Al-Murqoniyah (YPAM)

BERDIRI SEJAK TAHUN

2010

Dengan Ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	3	2	0	1	0	2	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 28 Juni 2011

An. Kepala

Kepala Bidang Mapenda Islam,